

PUTUSAN

Nomor 5398/Pdt.G/2019/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara:
PT BPR SYARI'AH JABAL NUR TEBUIRENG, beralamat kantor di Jl. Gayungsari Barat No. 89 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh:

1. **AGUS MULYANA**, Direktur Utama PT BPR Syari'ah Jabal Nur Tebuireng, selanjutnya disebut **Penggugat I**;
 2. **PRAM PUJI RAHAYU**, Direktur PT BPR Syari'ah Jabal Nur Tebuireng, selanjutnya disebut **Penggugat II**;
 3. **ARIE WINDA YULIA**, Pimpinan Cabang PT BPR Syari'ah Jabal Nur Tebuireng, selanjutnya disebut **Penggugat III**;
- Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut juga **para Penggugat**;

M e l a w a n

1. **WARNANTO**, bertempat tinggal di Dusun Magoan RT 001 RW 001 Desa Kesamben Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **MUTMAINAH**, bertempat tinggal di Dusun Magoan RT 001 RW 001 Desa Kesamben Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut juga **para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat / Kuasa Hukumnya dan para Tergugat / Kuasa Hukumnya di depan sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dalam register perkara Nomor 5398/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 18 Oktober 2019, dan telah direvisi pada tanggal 28 November 2019, dengan dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan perjanjian AI-Musyarakah Nomor 4750304702 pada tanggal 22 Januari 2016 para Tergugat adalah suami isteri yang pada tanggal 22 Januari 2016 menerima fasilitas pembiayaan dari para Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bagi hasil yang disepakati adalah 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) sehingga total kewajiban sebesar 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- b) Bahwa jangka waktu pembiayaan tersebut adalah 12 (dua belas bulan) yaitu sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
- c) Bahwa sejak bulan Mei 2016, para Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban pembayaran;
- d) Bahwa para Penggugat telah sabar menunggu hingga perjanjian jatuh tempo;
- e) Bahwa para Penggugat telah melakukan upaya memberikan teguran melalui surat peringatan kepada para Tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh para Tergugat, dengan rincian surat sebagai berikut:
 1. Peringatan I tertanggal 20 Mei 2016 Nomor 065-PINCA/BJN/SP/V/2016;
 2. Peringatan II tertanggal 22 Juni 2016 Nomor 078-PINCA/BJN/SP/VI/2016;
 3. Peringatan III tertanggal 27 Agustus 2016 Nomor 141-PINCA/BJN/VIII/2016;
 4. Peringatan Terakhir tertanggal 12 September 2016 Nomor 153-PINCA/BJN/VIII/2016;
- f) Bahwa akibat perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi tersebut para Penggugat dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan perjanjian

akad Al-Musyarakah Nomor 4750304702 tanggal 22 Januari 2016, yang perinciannya pertanggal 18 Oktober 2019 sebagai berikut:

- o Kewajiban pokok Rp 200.000.000,-
- o Kewajiban pokok yang harus dibayar Rp 200.000.000,-

g) Bahwa para Penggugat dan para Tergugat sepakat memilih kedudukan hukum perjanjian ini di kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan kiranya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap akad pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 4750304702 tanggal 22 Januari 2016 yang sangat merugikan para Penggugat secara materiil sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan APHT Nomor 83/2016 tanggal 22 Januari 2016 dan APHT Nomor 84/2016 tanggal 22 Januari 2016;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar kewajiban pokok sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, maupun verzet;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan para Tergugat tidak pernah datang menghadap ke depan sidang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai para pihak berperkara di depan sidang, dengan cara menasehati para Penggugat untuk mengupayakan kembali penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat dengan para Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan adanya revisi pada tanggal 28 November 2019;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak pernah menghadap ke depan sidang;

Bahwa dengan adanya para Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, maka tahapan jawab-menjawab telah dianggap selesai dan dilanjutkan dengan acara pembuktian oleh para Pengugat;

Bahwa di depan sidang para Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Penggugat III Nomor 3578235607850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tanggal 11-02-2016, bermeterai cukup kemudian ditandai dengan P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. para Tergugat Nomor 3517031211750001 dan 3517035101800001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 13-08-2012, bermeterai cukup kemudian ditandai dengan P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) an. para Tergugat Nomor 3517031301067232 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 15-03-2010, bermeterai cukup kemudian ditandai dengan P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. para Tergugat Nomor 204/80/VII/99 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kabupaten Jombang tanggal 19-07-1999, bermeterai cukup kemudian ditandai dengan P-4;
5. Fotokopi Perjanjian Al-Musyarakah Nomor 000470/MSR/BJN/II/2016 tanggal 22 Januari 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P-5;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 466 / Desa Kesamben, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 01-11-2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 00334/2016, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 08-02-2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 491 / Desa Kesamben, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 01-11-2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No. 00270/2016, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 02-02-2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P-9;
10. Fotokopi Laporan Hasil Penilaian Jaminan Tanah dan Bangunan oleh Penilai tanggal 9 Pebruari 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P-10;
11. Fotokopi Kartu Angsuran Pembiayaan dari para Tergugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P-11;
12. Fotokopi Peringatan I dari PT BPR Syari'ah Jabal Nur tertanggal 20 Mei 2016 Nomor 065-PINCA/BJN/SP/V/2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P-12;
13. Fotokopi Peringatan II dari PT BPR Syari'ah Jabal Nur tertanggal 22 Juni 2016 Nomor 078-PINCA/BJN/SP/VI/2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P-13;
14. Fotokopi Peringatan III dari PT BPR Syari'ah Jabal Nur tertanggal 27 Agustus 2016 Nomor 141-PINCA/BJN/VIII/2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P-14;

15. Fotokopi Peringatan Terakhir dari PT BPR Syari'ah Jabal Nur tertanggal 12 September 2016 Nomor 153-PINCA/BJN/IX/2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P-15;
16. Laporan Kunjungan Ke Nasabah tanggal 20 November 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P-16;
17. Pemberitahuan dari Bank Indonesia perihal Waspada Penipuan Janji Pelunasan Kredit tanggal 30-08-2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P-17;
18. Fotokopi Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-1106/WKN.10/KNL.03/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KPKNL Malang tanggal 22 Mei 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P-18;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai para pihak berperkara di depan sidang dengan cara menasehati para Penggugat untuk mengupayakan kembali penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat dengan para Tergugat, namun tidak berhasil (Pasal 130 HIR), dan tidak dapat diupayakan damai melalui mediasi karena para Tergugat tidak pernah menghadap ke depan sidang;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya dengan petitum sebagai berikut:

1. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan APHT Nomor 83/2016 tanggal 22 Januari 2016 dan APHT Nomor 84/2016 tanggal 22 Januari 2016;

3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kewajiban pokok sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, maupun verzet;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i disebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah;

Menimbang, bahwa namun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 disebutkan bahwa:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah ;
- b. mediasi perbankan ;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain ; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa setelah uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka lahirilah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 yang amar pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan :

1. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 tersebut, maka semakin menguatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya Pasal 49 huruf i tentang penanganan perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, sehingga apa yang telah diajukan para Penggugat untuk menangani perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama adalah sudah tepat dan benar karena menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam Pasal 1338 KUHPerduta disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*azas pacta sun servanda*). Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan i'tikad baik. (KUHPerd 751, 1066, 1243 dst. 1266 dst. 1335 dst. 1363, 1603, 1611, 1646-31, 1688, 1813);

Menimbang, bahwa dalam akad Perjanjian Al-Musyarakah Nomor 000470/MSR/BJN//2016 tanggal 22 Januari 2016 telah disertakan:

- Sertipikat Hak Milik No. 466 / Desa Kesamben, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 01-11-2012 (alat bukti P-6), sekaligus dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 00334/2016, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 08-02-2016 (alat bukti P-7);
- Sertipikat Hak Milik No. 491 / Desa Kesamben, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 01-11-2012 (alat bukti P-8), sekaligus dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 00270/2016, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 02-02-2016 (alat bukti P-9);

Menimbang, bahwa walaupun dalam pembinaan Pimpinan Mahkamah Agung RI di Batam pada tanggal 6 dan 7 Juli 2019, dan telah disosialisasikan oleh PTA Surabaya pada tanggal 15 Juli 2019, dalam permasalahan teknis yustisial, disampaikan bahwa “dalam hal debitur pemberi hak tanggungan cidera janji, maka kreditur dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan tanpa perlu mengajukan gugatan wanprestasi, jika tetap mengajukan harus dinyatakan NO”, namun Pengadilan Agama di bawah pembinaan Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung mempunyai pendapat hukum sendiri bahwa perkara yang demikian harus tetap diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa di depan sidang, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-18 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888

KUHPerdata) dan bermeterai cukup (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000) maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat:

- P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Penggugat III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, membuktikan bahwa para Penggugat diwakili oleh Penggugat III benar berdomisili di wilayah Kota Surabaya;
- P-2, P-3 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah an. para Tergugat, membuktikan bahwa para Tergugat benar sebagai suami isteri yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jombang;
- P-5 berupa Perjanjian Al-Musyarakah Nomor 000470/MSR/BJN/II/2016 tanggal 22 Januari 2016, membuktikan bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat benar telah melakukan akad perjanjian al-musyarakah pada tanggal 22 Januari 2016 dengan jangka waktu dari tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
- P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa Sertipikat Hak Milik No. 466 / Desa Kesamben sekaligus dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 00334/2016, dan Sertipikat Hak Milik No. 491 / Desa Kesamben sekaligus dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 00270/2016, membuktikan bahwa akad perjanjian al-musyarakah tersebut disertai jaminan yang telah diletakkan hak tanggungan;
- P-10 berupa Laporan Hasil Penilaian Jaminan Tanah dan Bangunan oleh Penilai, membuktikan bahwa nilai jaminan oleh Kreditur dianggap mencukupi untuk melunasi kewajiban Debitur bila melakukan wanprestasi;
- P-11 berupa Kartu Angsuran Pembiayaan dari para Tergugat, membuktikan riwayat angsuran yang dilakukan oleh para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran dalam 3 (tiga) bulan dari bulan Pebruari sampai dengan April 2016;

- P-12, P-13, P-14 dan P-15 berupa Surat Peringatan dari PT BPR Syari'ah Jabal Nur kepada para Tergugat sebanyak 4 (empat) kali dari bulan Mei sampai dengan September 2016;
- P-16 berupa Kunjungan Ke Nasabah tanggal 20 November 2019, membuktikan bahwa para Penggugat masih mencoba melakukan langkah persuasif kepada para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan;
- P-17 berupa Pemberitahuan dari Bank Indonesia perihal Waspada Penipuan Janji Pelunasan Kredit tanggal 30-08-2016, membuktikan bahwa Bank Indonesia senantiasa mengawasi dan mengingatkan kepada seluruh Bank dan Lembaga Keuangan untuk bersikap hati-hati dan waspada terhadap segala bentuk penipuan;
- P-18 berupa Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-1106/WKN.10/KNL.03/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KPKNL Malang tanggal 22 Mei 2017, membuktikan bahwa Kreditur telah mengambil langkah akan melakukan pelelangan jaminan milik para Tergugat yang telah diletakkan hak tanggungan melalui KPKNL Malang;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Penggugat dan alat bukti surat yang diajukan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat berdomisili di wilayah Kota Surabaya, sedangkan para Tergugat sebagai suami isteri yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jombang;
- Bahwa para Penggugat sebagai kreditur dan para Tergugat sebagai debitur telah melakukan akad Perjanjian AI-Musyarakah Nomor 000470/MSR/BJN/II/2016 tanggal 22 Januari 2016 dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dari tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
- Bahwa akad Perjanjian AI-Musyarakah Nomor 000470/MSR/BJN/II/2016 tersebut disertai jaminan yang telah diletakkan hak tanggungan berupa Sertipikat Hak Milik No. 466 / Desa Kesamben sekaligus dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 00334/2016, dan Sertipikat Hak Milik No. 491 / Desa Kesamben sekaligus dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 00270/2016;

- Bahwa penilaian jaminan berdasar Laporan Hasil Penilaian Jaminan Tanah dan Bangunan oleh Penilai menurut Kreditur dianggap mencukupi untuk melunasi kewajiban Debitur bila melakukan wanprestasi;
- Bahwa angsuran yang dilakukan oleh para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran dalam 3 (tiga) bulan dari bulan Pebruari sampai dengan April 2016, dan selebihnya / sisanya selama 9 (sembilan) kali / bulan terabaikan;
- Bahwa para Tergugat telah diberi peringatan dari PT BPR Syari'ah Jabal Nur sebanyak 4 (empat) kali dari bulan Mei sampai dengan September 2016, bahkan telah melakukan langkah persuasif dengan kunjungan ke nasabah (para Tergugat) tanggal 20 November 2019 untuk menyelesaikan permasalahan, namun para Tergugat tidak juga memenuhinya;
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-1106/WKN.10/KNL.03/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KPKNL Malang tanggal 22 Mei 2017, Kreditur telah mengambil langkah akan melakukan pelelangan jaminan milik para Tergugat yang telah diletakkan hak tanggungan melalui KPKNL Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya:

- Bahwa walaupun para Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Jombang, namun sebagaimana dalam akad Perjanjian Al-Musyarakah Nomor 000470/MSR/BJN/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 Pasal 21 dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa diajukan di Pengadilan Agama Surabaya (Pasal 118 ayat (4) HIR);
- Bahwa dengan tidak pernah hadirnya para Tergugat ke depan sidang tanpa mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya dan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan gugatan para Penggugat berdasar hukum dan beralasan, maka para Tergugat dianggap mengakui semua dalil dan alasan gugatan para Penggugat dan perkara ini diputuskan secara verstek (tanpa hadirnya para Tergugat) (Pasal 125 ayat (1) HIR);
- Bahwa para Penggugat juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-18 yang semakin menguatkan dalil dan alasan

gugatan para Penggugat bahwa para Tergugat benar telah melakukan wanprestasi atas akad Perjanjian Al-Musyarakah Nomor 000470/MSR/BJN/I/2016 tanggal 22 Januari 2016;

- o Bahwa tuntutan para Penggugat kepada para Tergugat hanya kewajiban pokok sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk sisa bagi hasil yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian dengan menyatakan para Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) dan menghukum para Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat kewajiban pokok sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan yang lain berupa:

- o Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan APHT Nomor 83/2016 tanggal 22 Januari 2016 dan APHT Nomor 84/2016 tanggal 22 Januari 2016, adalah tuntutan yang belum saatnya diajukan (prematuur) karena setelah perkaranya diselesaikan di Pengadilan Agama maka harus menunggu putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- o Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini, adalah tuntutan yang tidak seharusnya diajukan karena setiap alat bukti mempunyai nilai kekuatan buktinya sendiri berdasar penilaian Hakim;
- o Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, maupun verzet, adalah tuntutan yang juga prematur karena pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan khusus / tertentu, yang dalam praktek hal ini selalu dihadapkan pada kesulitan dan potensi ketidakpastian (Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 54 dan 57 Rv jo SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim patut untuk menyatakan gugatan para Penggugat selainnya tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijkverklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dianggap sebagai pihak yang dikalahkan, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Pasal 181 ayat (1) HIR);

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menyatakan para Tergugat telah cidera janji (wanprestasi);
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat kewajiban pokok sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
5. Menyatakan gugatan para Penggugat selainnya tidak dapat diterima;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.126.000,- (*satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. WACHID RIDWAN, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. AGUS SUNTONO, M.H.I. dan H. M. HELMY MASDA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMMAD ALI SAID, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan tanpa hadirnya para Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. WACHID RIDWAN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AGUS SUNTONO, M.H.I.

H. M. HELMY MASDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ALI SAID, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	980.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	50.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.126.000,-

*(satu juta seratus dua puluh enam ribu
rupiah)*